



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

No. SK : 98/DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi NPWP
4. Surat Pernyataan Mengenai Metode/Teknik Pelayanan yang diberikan
5. Surat Keterangan tidak keberatan dari sebelah menyebelah/ tetangga
6. Surat Keterangan Berusaha (SKB)
7. Pasfoto berwarna Ukuran 4X6 sebanyak 2 lembar
8. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa
9. Surat Pengantar dari Puskesmas Setempat
10. Surat Pernyataan bermaterai bahwa dokumen persyaratan yang diajukan lengkap dan benar
11. Surat kuasa bermaterai Rp 10.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus sendiri disertai dengan Fotokopi KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Melakukan pendaftaran melalui online/offline secara mandiri atau melalui pendampingan dari petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload persyaratan melalui system
2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional . Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
3. Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Surat Terdaftar Penyehat Tradisional dengan menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis
4. Mengirimkan berkas bersama surat pengantar kepada Tim Teknis untuk diverifikasi
5. Memberikan berkas permohonan disertai dengan rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
6. Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Surat Terdaftar Penyehat Tradisional dan meneruskannya ke Kabid untuk diparaf
7. Memaraf Surat Terdaftar Penyehat Tradisional dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
8. Menandatangani Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 17:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan stempel Surat Terdaftar Penyehat Tradisional



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmpstp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, Kotak Pengaduan, Whatsapp Pelayanan, *Instagram, facebook, Website*, Telepon/fax, *e-mail*, atau media masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Tim Teknis terkait untuk diputuskan bersama.